



**PUTUSAN**

**Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Tarmonah alias Tarmunah binti Kamin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Blok E, RT 001, RW 006, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tasrip bin Muhad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Blok E, RT 001, RW 006, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2010, di Desa Jaya Bhakti, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 137/02/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1094/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 07 April 2010;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Jaya Bhakti selama kurang lebih 8 tahun 12 hari, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 22 Maret 2018;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Ibnu Ngaqil, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak perhatian pada anak-anak Penggugat, Tergugat sering berkata kasar (menghina Pengugat), dan Tergugat bersifat Egois;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Desa Jaya Bhakti, pada tanggal 22 Maret 2018, pada saat itu Tergugat marah sama Penggugat karena masalah anak Penggugat selama seminggu Tergugat mendiamkan Penggugat dan Tergugat tidak suka terhadap anak Penggugat sampai-sampai menyuruh anaknya untuk tidak usah sekolah dan mengaji dan bahkan menyuruh anaknya untuk bekerja saja untuk membantu perekonomian keluarga, dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena hal itulah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat merasa tidak tahan melihat perlakuan Tergugat terhadap anaknya akhirnya Penggugat langsung pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Bhakti;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1094/Pdt.G/2019/PA.Kag



7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun III, Blok E, RT 001, RW 006, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah sendiri di Dusun III, Blok E, RT 001, RW 006, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering, hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tasrip bin Muhad**) terhadap Penggugat (**Tarmonah alias Tarmunah binti Kamin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1094/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1094/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1094/Pdt.G/2019/PA.Kag dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Azwida, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastuti, S.H.,* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Sudarman, S.Ag., M.H.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1094/Pdt.G/2019/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Azwida, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Mastuti, S.H.**

**Rincian biaya:**

|                      |   |    |                        |
|----------------------|---|----|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00              |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00              |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 570.000,00             |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00              |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00               |
| <b>JUMLAH</b>        |   |    | <b>: Rp 666.000,00</b> |

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1094/Pdt.G/2019/PA.Kag